

**STUDI KOMPARATIF NIKAH *MISYAR*
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun
dan Syarat Nikah)**

SKRIPSI

**OLEH
NOR KHALIZA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**STUDI KOMPARATIF NIKAH *MISYAR*
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun
dan Syarat Nikah)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Nor Khaliza

220102020001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nor Khaliza
NIM : 220102020001
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 08 Mei 2003
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Studi Komparatif Nikah *Misyar* Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Nor Khaliza

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 164/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nor Khaliza
NIM : 220102020001
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Studi Komparatif Nikah Misyar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235





Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Nor Khaliza
NIM : 220102020001
JUDUL : Studi Komparatif Nikah Misyar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
 (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)
DOSEN : Sa'adah, S.Ag., MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	2/2/2025	Konsultasi Bab I	- perbaiki LB - " def. op. - " Meopen	
2	5/3/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	acc.	
3	10/8/2025	Konsultasi Bab II	- Perbaiki teknis peng- titkan. - susutasi point = no Bab II.	
4	4/11/2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Perbaiki kutipan e Lm Bab. II. - acc.	
5	8/12/2025	Konsultasi Bab III	Perbaiki sistem penomoran ditam Gas praktekn	
6	12/12/2025	Perbaikan dan ACC BAB III	acc	
7	12/12/2025	Konsultasi Bab IV (data)	Lakukan analisis satu variabel.	
8	22/12/2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- di perbaiki - di perjelas	

9	8/1 2026	Perbaikan dan ACC Bab IV	ditambahkan 66rp penjelasan di- bagian akhir	
10	8/1 2026	Konsultasi Bab V	Saran di perbaiki keseluruhan	
11	8/1 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	acc .	
12	18/1 2026	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Abstrak diperbaiki keseluruhan	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Komparatif Nikah *Misyar* Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)

Ditulis oleh : Nor Khaliza

NIM : 220102020001

Program : Strata 1 (S1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab


Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan Tanggal Lahir : Kotabaru, 08 Mei 2003

Alamat : Jl. Bina Bakti Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 02 Januari 2026
Pembimbing,



Sa'adah, S.Ag., M.H
NIP. 197005291995032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Sa'adah, S.Ag., M.H
NIP. 197005291995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Nikah *Misyar* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)”, ditulis oleh Nor Khaliza NIM: 220102020001, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Nor Khaliza

Tanggal : 19 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

Dr. Dra. Hj. Wahidah M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H
(Ketua)
2. Sa'adah, S.Ag., M.H
(Anggota)
3. Nahdia Nazmi, S.H.I M.H
(Anggota)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Nor Khaliza. 220102020001. *Studi Komparatif Nikah Misyar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)*, Skripsi, Pembimbing Sa'adah, S.Ag., M.H pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Nikah *Misyar*, Hukum Islam, Hukum Positif, Rukun dan Syarat Nikah

Nikah *misyar* merupakan bentuk perkawinan yang secara praktik berbeda dari konsep perkawinan pada umumnya, karena adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk melepaskan sebagian hak, khususnya terkait nafkah dan tempat tinggal. Perbedaan konstruksi hukum antara hukum Islam dan hukum positif menimbulkan perbedaan penilaian terhadap keabsahan nikah *misyar*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, yakni mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *misyar* dalam hukum Islam dapat dinilai sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, meskipun dipersoalkan dari sisi tujuan dan kemaslahatan perkawinan. Sebaliknya dalam hukum Positif Indonesia, nikah *misyar* tidak diakui karena tidak memenuhi prinsip ikatan lahir batin serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara utuh. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum Islam dan hukum positif dalam memaknai perkawinan.

MOTO

“Apabila yang ada didepan membuatmu takut, dan yang dibelakang membuatmu luka Maka lihatlah ke atas, sesungguhnya Allah tidak pernah gagal menologmu.”

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah mu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Normakiyah yang selalu melangitkan ribuan doa disepertiga malam, mendidik, dan menjadi tujuan saya dalam segala hal.

Kakak saya Ahmad Jailani, S.Ag., yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan PKPM 22 dan teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 22 yang telah memberikan semangat, dukungan serta kebersamaan yang tak akan terlupakan.

Serta seluruh orang-orang baik yang hadir di hidup penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	H	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	`
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَـ	Ai	a dan i

أ و	A	a dan u
-----	---	---------

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أ	Â	a dengan topi di atas
إ	Î	i dengan topi di atas
ؤ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـْـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi

huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al- Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	dzahaba al-ustâdzu

ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَىٰ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِيرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الشَّيْءِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al- hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مِنْ سَلَكٍ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yang mana berkat limpahan karunia, nikmat, petunjuk, dan Izin-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad , keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Nikah *Misyar* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Pemenuhan Rukun Dan Syarat Nikah)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan gagasan, waktu, tenaga, serta masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Sa’adah, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus Pembimbing Skripsi dan Ibu Dwi Arini Zubaidah, S.H.,

M.H selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Dr. Imam Alfianoor, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Miftah Faridh, S.HI, M.H sebagai Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab periode 2021-2025 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Pihak Perpustakaan yang telah menyediakan ruang belajar yang tenang, layanan fasilitas yang membuat penulisan saya berjalan lancar dan terarah.

Semoga Allah, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan, keselamatan, dan ridha Allah , semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambahkan khazanah pengetahuan bagi mereka yang membecanya, Aamiin.

Banjarmasin, 07 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KETENTUAN HUKUM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	19
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	19
B. Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	26

BAB III KETENTUAN MENGENAI NIKAH <i>MISYAR</i> (Terhadap Pemenuhan Rukun dan Syarat Nikah)	33
A. Pengertian Nikah <i>Misyar</i>	33
B. Dalil Mengenai Nikah <i>Misyar</i>	34
C. Hukum Nikah <i>Misyar</i> Menurut Pandangan Ulama	35
D. Tujuan Nikah <i>Misyar</i>	37
E. Alasan Nikah <i>Misyar</i>	38
F. Fenomena Nikah <i>Misyar</i> di Indonesia	39
BAB IV ANALISIS HUKUM NIKAH <i>MISYAR</i> TERHADAP PEMENUHAN RUKUN DAN SYARAT NIKAH	43
A. Nikah Misyar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif	43
B. Aspek Persamaan dan Perbedaan Dalam Pemenuhan Rukun Dan Syarat Nikah	54
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN – LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing	61
Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	62
Lampiran 3. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi	63
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset	64
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset	65
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif.....	66
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	67
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	68
Lampiran 9. Sertifikat TOAFL.....	69
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	70